

RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN

Isna Veviati, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jawa Timur, e-mail: isnaveviati@gmail.com
Adhitya Widya Kartika, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jawa Timur, e-mail: adhityawidyakartika@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i09.p05>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pelaksanaan restorative justice pada tindak pidana penipuan di wilayah Kepolisian Resor (Polres) Tuban sekaligus kendala dari pelaksanaan restorative justice pada tindak pidana penipuan di wilayah Kepolisian Resor (Polres) Tuban. Metode penelitian ini ialah yuridis empiris. Data primer dan data sekunder diperoleh melalui wawancara, studi lapangan, studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Metode analisa yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ialah pelaksanaan restorative justice pada tindak pidana penipuan di wilayah Kepolisian Resor (Polres) Tuban ini telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Akan tetapi dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan waktu pelaksanaan restorative justice, keterbatasan jumlah petugas, tingkat pemahaman masyarakat mengenai restorative justice masih rendah, para pihak yang berperkara tidak kooperatif, dan sulitnya mencapai kesepakatan saat proses mediasi dilaksanakan. Kendala-kendala tersebut tentunya dapat dilakukan upaya untuk menanggulangnya.

Kata Kunci: Restorative Justice, Penipuan, Kepolisian Resor (Polres)

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the implementation of restorative justice in fraud crimes in the Tuban Resort Police area as well as the obstacles to the implementation of restorative justice in fraud crimes in the Tuban Resort Police area. This research method is empirical juridical. Primary data and secondary data were obtained through interviews, field studies, literature studies and laws and regulations. The analytical method used is descriptive qualitative. The results of the research are that the implementation of restorative justice in fraud crimes in the Tuban Resort Police area has been carried out in accordance with Standard Operating Procedures (SOP). However, in practice, there are several obstacles such as the limited time for implementing restorative justice, the limited number of officers, the level of public understanding of restorative justice is still low, the parties to the case are not cooperative, and the difficulty of reaching an agreement during the mediation process is carried out. Of course, these constraints can be made efforts to overcome them.

Keywords: Restorative Justice, Fraud, Resort Police

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peraturan hukum yang ada di Indonesia pastinya akan mengalami pembaharuan mengikuti arah dari kemajuan jaman. Perkembangan jaman dan teknologi yang semakin canggih pasti akan diiringi juga dengan kejahatan yang semakin beraneka ragam jenis dengan skala yang lebih luas dengan menggunakan kemajuan teknologi yang pesat agar dapat mendukung kelancaran dalam melakukan aksi kejahatan tindak pidana yang dapat mengancam seluruh lapisan masyarakat. Perkembangan teknologi

juga memberikan dampak munculnya kejahatan-kejahatan yang biasa kita sebut dengan penipuan.¹

Tindak pidana penipuan dijelaskan dalam Bab XXV Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perbuatan curang yaitu : “Barangsiapa yang memiliki tujuan memperkaya dirinya bahkan orang lain dengan menentang hukum dan mempergunakan identitas dan data diri (*hoedanigheid*) palsu; dengan menipu, memperdaya, mempengaruhi orang lain supaya memberikan barang, atau memberikan utang dan menghilangkan piutang, dapat diancam karena penipuan, dan dapat dikenai paling lama empat tahun pidana penjara.”

Hukum selama ini hanya dipahami sebagai aturan-aturan yang bersifat kaku dan terlalu menekankan terhadap aspek *the legal system* tanpa melihat kaitan antara ilmu hukum dengan permasalahan yang harus ditangani.² Hukum diciptakan untuk mencapai keadilan yang mana apabila seseorang terbukti melakukan kesalahan maka seseorang tersebut wajib mendapatkan hukuman dari apa yang telah diperbuatnya. Maka dari itu, hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa memandang status sosial maupun gender. Penegakan hukum memiliki fungsi untuk menerapkan atau mengimplementasikan aturan-aturan atau pasal-pasal yang termuat dalam KUHP dan bahkan di luar KUHP agar tercapainya segala sesuatu yang dijadikan sebagai cita-cita oleh hukum seperti menerapkan kenyamanan dalam bermasyarakat yang patuh akan hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, guna menyelesaikan perkara pidana seperti tindak pidana penipuan, hukum di Indonesia mempunyai perangkat hukum acara pidana dan pemidanaan yang didalamnya tersusun dengan jelas tentang tata cara yang harus dijalani dan dipenuhi dalam penanganan perkara pidana.

Proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia biasanya dapat diselesaikan dengan cara litigasi atau peradilan. Akan tetapi, muncul gagasan penyelesaian perkara pidana menggunakan cara non-litigasi atau bisa juga disebut dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) pada tahun 1960-an. Keadilan restoratif atau *restorative justice* mengandung pengertian yaitu suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku terhadap korban menggunakan cara di luar pengadilan dengan tujuan agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan tercapainya kesepakatan antara para pihak.³ Cara ini biasa digunakan dalam sengketa perdata, akan tetapi di Indonesia sudah mulai digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana. Penanganan perkara pidana menggunakan cara *restorative justice* akan lebih efisien dengan mengedepankan prinsip keuntungan kedua pihak yang berkepentingan atau *win-win solution*. Pelaksanaan *restorative justice* tidak asal digunakan untuk semua jenis kejahatan tindak pidana, kejahatan yang tidak dapat dilakukan *restorative justice* salah satunya adalah terorisme dan kejahatan yang mengancam keselamatan negara.

Penelitian dilakukan di Polres Tuban dikarenakan jumlah kasus penipuan yang ditangani menggunakan cara *restorative justice* terbilang banyak sehingga data yang dibutuhkan bisa diperoleh dengan melakukan penelitian di Polres Tuban, adapun data yang didapatkan dari wawancara di Kepolisian Resor Tuban terkait dengan jumlah kasus penipuan yang dilaporkan dan dilakukan *restorative justice* di Kepolisian Resor

¹ Noor Rahmad, “Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 3, N.2, (2019)

² Henry Arianto, “Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia”, Lex Jurnal, Vol.7, N.2, (2010)

³ Hanafi Arief dkk, “Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Al’adl Jurnal Hukum, Vol 10, N.2, (2018)

Tuban dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun 2020 diperoleh Jumlah Kasus Penipuan Yang Dilaporkan Di Kepolisian Resor Tuban sebanyak 66 kasus, tahun 2021 sejumlah 188 kasus dan tahun 2022 sejumlah 135 kasus. Jumlah Kasus Penipuan Yang Di *Restorative Justice* Di Kepolisian Resor Tuban pada tahun 2021 sejumlah 20 kasus, pada tahun 2021 sejumlah 56 kasus dan pada tahun 2022 sejumlah 49 kasus.⁴ Prinsip pelaksanaan *restorative justice* memiliki dasar pegangannya adalah usaha untuk mengganti penyelesaian perkara pidana yang awalnya melalui proses peradilan pidana atau litigasi menjadi penyelesaian secara dialog akan tetapi tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan semua jenis kejahatan pidana, yang dalam hal ini tindak pidana penipuan masih bisa diselesaikan menggunakan cara *restorative justice*.

Pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana penipuan di wilayah Kepolisian Resor (Polres) Tuban sudah banyak dilaksanakan untuk alternatif penyelesaian tindak pidana penipuan dengan syarat persetujuan diantara masing-masing pihak. Apabila masing-masing pihak menyetujui melakukan *restorative justice* maka Kepolisian Resor Tuban memiliki peran sebagai fasilitator dalam pelaksanaan *restorative justice* tersebut. Akan tetapi Kepolisian Resor Tuban tidak memiliki wewenang apapun dalam kesepakatan yang disetujui dan akan dijalankan oleh masing-masing pihak baik pelapor maupun terlapor. Kepolisian Resor Tuban akan melakukan *cross check* apakah kesepakatan yang dihasilkan melalui *restorative justice* ini telah benar-benar dipenuhi oleh pihak terlapor sebagai syarat untuk dapat mencabut laporan yang telah masuk di Kepolisian Resor Tuban.

Urgensi dari penelitian ini yakni bisa dijadikan bahan literasi yang digunakan sebagai sarana untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat atau pembaca tentang proses pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana penipuan di wilayah Polres Tuban dan kendala dalam pelaksanaannya. Fokus dalam penelitian ini yaitu pada proses pelaksanaan *restorative justice* sesuai dengan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang berlaku di Kepolisian Resor Tuban dan juga analisis terhadap Perpol No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis Keadilan Restoratif. Penelitian ini juga akan mencakup tentang hambatan-hambatan pelaksanaan *restorative justice* dan juga upaya hukum terhadap pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana penipuan di wilayah Polres Tuban.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Polres Tuban yang beralamatkan di Jalan Dokter Wahidin Sudiro Husodo, Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dikarenakan kasus penipuan ini dilaporkan dan dilakukan *restorative justice* di Kepolisian Resor Tuban. Terdapat korelasi dari penelitian ini dengan konsentrasi yaitu Hukum Pidana yang mana dalam kasus ini merupakan jenis kejahatan tindak pidana berupa penipuan yang dilakukan *restorative justice*.

Pembahasan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana penipuan di wilayah Polres Tuban telah ada yang melakukan penelitian. Adapun penelitian jurnal terdahulu yang telah disusun oleh Ahmad Muhajir, Marwan Mas, dan Ruslan Renggong yang berjudul "Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dan Atau Penggelapan Di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan" yang memiliki fokus penelitian atas bagaimana *restorative justice* yang diterapkan pada tindak pidana penipuan serta penggelapan di wilayah Polda Sulawesi Selatan.⁵ Selain itu, terdapat penelitian jurnal terdahulu yang

⁴ Wawancara, Dwi Purwoko S.H., M.H., KBO Satreskrim Polres Tuban, Kepolisian Resor Tuban, Tanggal 25 Januari 2023, Pukul 14.00 WIB

⁵ Ahmad Muhajir dkk, "Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penipuan

disusun oleh Tommy EM Christian dan Kurnia EM Saputra Hulu yang berjudul "Implementasi *Restorative Justice*: Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan" yang memiliki fokus penelitian tata cara penanganan kasus kejahatan berupa penipuan dan penggelapan menggunakan konsep *restorative justice*.⁶ Hasil dari penelitian ini akan menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pelaksanaan *restorative justice* dengan *Standar Operasional Prosedur (SOP)* yang berbeda. Penelitian ini juga memiliki pembeda yaitu perolehan data yang diperoleh dari tempat berbeda.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang tersebut, agar bisa dipahami dengan mudah persoalan yang akan dibahas, bisa ditentukan rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana penipuan di wilayah Kepolisian Resor Tuban (Polres) Tuban?
2. Apa saja kendala dari pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana penipuan di wilayah Kepolisian Resor (Polres) Tuban?

1.3 Tujuan Penulisan

Sesuai dengan rumusan masalah yang ditentukan, tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana penipuan di wilayah Kepolisian Resor Tuban (Polres) Tuban.
2. Untuk mengetahui kendala dari pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana penipuan di wilayah Kepolisian Resor (Polres) Tuban.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mempergunakan metode penelitian empiris (*empirical legal research*) yang bersifat empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang mengharuskan Penulis untuk melakukan penelitian dengan cara langsung ke lokasi dan juga wawancara langsung agar data dapat terkumpul dan dianalisa.⁷ Pada penelitian ini, Penulis melakukan studi lapangan terkait bagaimana pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana penipuan di wilayah Polres Tuban. Penelitian dilakukan di Kepolisian Resor Tuban yang beralamatkan di Jalan Dokter Wahidin Sudiro Husodo, Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih 3 bulan dilaksanakan pada minggu pertama bulan Oktober 2022. Sumber data terdiri dari dua data, yakni data primer berupa wawancara dan studi lapangan.⁸ Studi lapangan yang berkaitan pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana penipuan di wilayah Kepolisian Resor (Polres) Tuban. Selain itu, wawancara yang dilakukan adalah dengan KBO Satreskrim Kepolisian Resor Tuban yaitu bapak Dwi Purwoko. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu Pasal 378 KUHP dan Perpol No. 8 Tahun 2021. Bahan hukum sekunder dapat

Dan Atau Penggelapan Di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan", Indonesian Journal of Legality of Law, Vol 4, N.2, (2022)

⁶ Tommy EM Christian dkk, "Implementasi *Restorative Justice*: Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan", Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum, Vol 5, N.1, (2020)

⁷ *Ibid*, h.34.

⁸ Agus Salim, "Teori dan Paradigma Penelitian Sosial", Edisi Revisi, (Tiara Wacana, Yogyakarta, 2016), h. 153.

berbentuk undang-undang, hasil penelitian, buku, tesis, dan jurnal ilmiah.⁹ Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti artikel mengenai penipuan dan juga *restorative justice*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan juga Ensiklopedia terkait. Metode analisis data menggunakan kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Penipuan

Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Wilayah Kepolisian Resor (Polres) Tuban

Pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana penipuan maupun tindak pidana yang lainnya yang terdapat di wilayah Kepolisian Resor (Polres) Tuban bertujuan untuk efisiensi waktu dan memberikan pilihan kepada kedua belah pihak yang berperkara agar penyelesaian perkaranya dilakukan secara litigasi atau non-litigasi, salah satu cara non-litigasi yang diberikan sarana dan pra-sarana oleh Kepolisian Resor (Polres) Tuban yaitu mediasi atau bisa juga disebut dengan cara *restorative justice*.¹⁰ Pemberian pilihan kepada pihak yang berperkara murni diberikan tanpa adanya paksaan sedikitpun, sehingga hal ini adalah murni pilihan dari pihak yang berperkara tanpa adanya campur tangan dari pihak Kepolisian Resor (Polres) Tuban. Keuntungan lainnya yang akan didapatkan pada penerapan *restorative justice* yaitu :¹¹

1. *Restorative justice* memfokuskan keadilan bagi masing-masing pihak terutama pihak korban sesuai dengan hal yang diputuskan oleh korban;
2. Membantu mengutamakan penyelesaian perkara dengan mengedepankan hak dari masing-masing pihak;
3. Membuat pelaku melakukan pertanggungjawabannya karena atas kejahatan yang dilakukan.

Semua pihak yang berperkara akan diberikan kebebasan untuk menentukan jenis *restorative justice* yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilaporkan. Penyelesaian dengan menggunakan *restorative justice* dapat dilakukan di luar wilayah Kepolisian Resor (Polres) Tuban maupun di dalam lingkup wilayah Kepolisian Resor (Polres) Tuban berdasarkan kesepakatan antara semua pihak yang bersangkutan.

Penanganan perkara pidana melalui *restorative justice* yang dilaksanakan di luar wilayah Kepolisian Resor (Polres) Tuban yang dalam hal ini Kepolisian Resor (Polres) Tuban hanya memiliki wewenang untuk memantau tanpa adanya hak untuk mengatur pihak yang berperkara, baik dalam pemilihan pihak ketiga atau mediator dan juga terkait dengan isi dari surat pernyataan perdamaian. Penanganan perkara pidana yang selanjutnya adalah penanganan perkara pidana dengan menggunakan *restorative justice* yang diterapkan di dalam wilayah Polres Tuban yang dalam hal ini Kepolisian Resor (Polres) Tuban memiliki wewenang sebagai fasilitator atau sebagai pihak ketiga atau mediator dalam pelaksanaan *restorative justice*. Kepolisian Resor (Polres) Tuban juga memiliki wewenang untuk pembuatan isi dari surat pernyataan perdamaian.

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op. Cit*, h.157.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Dewi dan Fatahilah A. Syukur, "*Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*", (Indie-Publishing, Depok, 2011), h.4.

SOP penanganan perkara pidana dengan menggunakan *restorative justice* di Wilayah Kepolisian Resor (Polres) Tuban.¹²

1. Penerimaan laporan yang diadukan oleh korban, keluarga korban, atau pihak yang menyadari adanya kejahatan yang diperbuat seseorang.
2. Identifikasi laporan dilakukan oleh anggota Kepolisian Resor Tuban yang mengemban fungsi pembinaan masyarakat.
3. Mediasi atau penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan atau non-litigasi ini dilakukan ketika semua pihak yang berpekara setuju atau sepakat dengan penyelesaian tindak pidana. Kepolisian Resor Tuban menjadi fasilitator dalam pelaksanaan mediasi sebagai implementasi dari pelaksanaan *restorative justice* yang sesuai dengan yang diatur pada Perpol No. 8 Tahun 2021.
4. Pembuatan surat kesepakatan perdamaian akan dilakukan ketika kesepakatan telah tercapai dan para pihak yang berpekara sepakat untuk menandatangani surat kesepakatan damai.
5. Pencabutan laporan adalah langkah terakhir yang dapat dilakukan ketika semua persyaratan dan juga langkah-langkah tersebut diatas telah terpenuhi dan dilaksanakan.
6. Pengajuan surat permohonan penyelesaian perkara yang diajukan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Resor Tuban.
7. Klarifikasi para pihak yang berpekara dilakukan untuk memastikan ketersediaannya untuk melakukan permohonan penghentian penyelidikan dan penyidikan atas dasar kemauan sendiri atas dasar keinginan sendiri yang tidak dipaksakan oleh siapapun.
8. Pada saat pelaksanaan gelar perkara khusus, wajib dihadiri oleh Kepala Kepolisian Resor Tuban, Pengawas investigasi Polres Tuban, penyidik utama, peran pengawasan internal, dan peran hukum. Selain itu, petugas Kepolisian Resor Tuban akan melakukan hal, yaitu :
 - a. Menghadirkan semua pihak yang berpekara;
 - b. Menyediakan fasilitas untuk melakukan mediasi ulang para pihak;
 - c. Menyusun laporan atas hasil pelaksanaan mediasi ulang;
 - d. Penyelesaian masalah, kesimpulan penyelidikan, dan investigasi pelanggaran tindak pidana ringan; dan mencatat peristiwa tersebut dalam buku register keadilan restoratif.
9. Hasil dari pelaksanaan gelar perkara khusus apabila diterima dan disetujui oleh Kepala Kepolisian Resor Tuban, maka dapat dilakukan penerbitan surat perintah penghentian penyelidikan dan penyidikan atas dasar persetujuan dari Kepala Kepolisian Resor Tuban.
10. Penerbitan surat perintah penghentian penyelidikan dan penyidikan diterbitkan atas persetujuan dari Kepala Kepolisian Resor Tuban.
11. Apabila dalam proses penyidikan terdapat barang sitaan atau benda sitaan, maka wajib dikembalikan oleh penyidik kepada pihak yang berhak menerima barang atau benda sitaan tersebut.
12. Selesai.

Penanganan tindak pidana yang didasarkan pada keadilan restoratif atau *restorative justice* di wilayah Kepolisian Resor (Polres) Tuban itu sendiri harus memenuhi persyaratan umum, yaitu : ¹³

¹² Wawancara, Dwi Purwoko S.H., M.H., KBO Satreskrim Polres Tuban, Kepolisian Resor Tuban, Tanggal 25 Januari 2023, Pukul 14.00 WIB

1. Syarat materiil
 - a. Masyarakat tidak merasa resah dan tidak menolak atas adanya kejahatan tersebut;
 - b. Konflik sosial yang ditimbulkan adanya kejahatan tersebut hampir tidak ada;
 - c. Perpecahan bangsa tidak terjadi;
 - d. Sifat dari kejahatan tersebut tidak radikalisme dan separatisme;
 - e. Bukan pelaku residivis atau pengulangan tindak pidana;
 - f. Tidak termasuk dalam tindak pidana terorisme, tidak mengancam keamanan negara, tindak pidana korupsi dan juga pembunuhan.

2. Syarat formil

Syarat formil yang yang wajib dipenuhi diantaranya adalah kesepakatan damai antara semua pihak, ada pengecualian untuk tindak pidana narkoba, kesepakatan damai harus ada adanya surat kesepakatan damai yang telah dikuatkan dengan tanda tangan kedua belah pihak untuk dijadikan sebagai bukti, dan pelaksanaan terhadap Terkecuali pelanggaran narkoba, hak korban dan kewajiban pelaku telah diterapkan. Hak istimewa ini dapat dipakai dengan pengembalian barang, penggantian kerugian, ataupun membayar biaya yang timbul yang diakibatkan oleh aktivitas ilegal.

Syarat materiil dan syarat formil menjadi persyaratan yang harus dipenuhi untuk selanjutnya dilakukan penghentian penyelidikan dan penyidikan, Tentu saja penyidikan dan penyidikan diakhiri dengan memperoleh gelar perkara tertentu, dan pembenaran untuk itu adalah karena alasan hukum.

Terkait dengan analisis kesesuaian antara *Standar Operasional Prosedur* (SOP) dengan Perpol No. 8 Tahun 2021 pada pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana penipuan di wilayah Kepolisian Resor (Polres) Tuban) yang dapat Penulis jelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 1. Kesesuaian Pelaksanaan *Restorative Justice* pada Tindak Pidana Penipuan Antara *Standar Operasional Prosedur* (SOP) di Kepolisian Resor (Polres) Tuban dengan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021

No.	SOP Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> Pada Tindak Pidana Penipuan di Kepolisian Resor (Polres) Tuban	Perpol No. 8 Tahun 2021	Ket.
1.	Penerimaan Laporan	Laporan/Pengaduan	Sesuai
2.	Identifikasi Laporan	Identifikasi Adanya Dugaan Tindak Pidana	Sesuai
3.	Mediasi	Pelaksanaan Mediasi	Sesuai
4.	Pembuatan Surat Kesepakatan Perdamaian	Pembuatan Surat Kesepakatan Perdamaian	Sesuai
5.	Pencabutan Laporan	Pencabutan Laporan	Sesuai
6.	Pengajuan Surat Permohonan	Pengajuan Surat	Sesuai

13 *Ibid*

No.	SOP Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> Pada Tindak Pidana Penipuan di Kepolisian Resor (Polres) Tuban	Perpol No. 8 Tahun 2021	Ket.
	Penyelesaian Perkara Kepada Kapolres Tuban	Permohonan Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Kepada Kepala Kepolisian Resor dan Kepala Kepolisian Sektor	
7.	Klarifikasi Para Pihak	Klarifikasi dan memediasi Pihak-Pihak Yang Berkonflik	Sesuai
8.	Pelaksanaan Gelar Perkara Khusus	Pelaksanaan Gelar Perkara Khusus	Sesuai
9.	Diterima	Dikabulkan/Diterima	Sesuai
10.	Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Penyidikan	Penerbitan Surat Perintah dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan dan Penyidikan	Sesuai
11.	Pengembalian Barang/Benda Sitaan	Pengembalian barang Sitaan Disertai Dengan Pembebasan Pelaku	Sesuai
12.	Selesai	Selesai	Sesuai

Sumber : Wawancara, Dwi Purwoko S.H., M.H., KBO Satreskrim Polres Tuban, Kepolisian Resor Tuban

Analisis terkait dengan kesesuaian pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana penipuan di Wilayah Polres Tuban SOP yang berlaku di wilayah Kepolisian Resor (Polres) Tuban dengan Perpol No. 8 Tahun 2021. Dapat dianalisis bahwa terdapat kesesuaian antara pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana penipuan di Wilayah Polres Tuban berdasarkan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang berlaku pada wilayah Kepolisian Resor (Polres) Tuban dengan Perpol No. 8 Tahun 2021 yang dapat dilihat dari urutan tata cara penyelesaian perkara yang ada di Tabel 1.

Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan *restorative justice* pada wilayah Kepolisian Resor (Polres) Tuban berlaku untuk penyelesaian perkara tindak pidana ringan secara umum yang penyelesaiannya menggunakan cara *restorative justice*. Tindak pidana penipuan merupakan tindak pidana ringan yang penyelesaiannya bisa menggunakan cara *restorative justice* yaitu pelaksanaan mediasi antara pihak-pihak yang berperkara atas persetujuan bersama dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Sama halnya dengan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) pelaksanaan *restorative justice* pada wilayah Kepolisian Resor (Polres) Tuban yang berlaku secara umum untuk penyelesaian tindak pidana ringan dengan cara *restorative justice* termasuk dengan tindak pidana penipuan, Perpol No. 8 Tahun 2021 Mengenai Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif juga berlaku secara umum, yaitu berlaku untuk penyelesaian semua tindak pidana ringan yang penanganannya melalui cara *restorative justice* kecuali untuk penyelesaian perkara tindak pidana narkoba.

Adanya kesesuaian antara metode penanganan perkara pidana dan cara *restorative justice* pada tindak pidana penipuan pada wilayah Kepolisian Resor (Polres)

Tuban sesuai SOP yang diberlakukan pada wilayah Kepolisian Resor (Polres) Tuban dengan Perpol No. 8 Tahun 2021 tentunya akan berkaitan dengan prinsip teori kepastian hukum. Menurut Gustav Redbruch ada tiga pemikiran mengenai dasar hukum yang bisa diterjemahkan sebagai tiga tujuan dalam hukum oleh para pakar yang lain, tiga tujuan hukum itu adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁴ Gustav Redbruch berpendapat bahwa kepastian hukum yaitu "*Scherkeit des Rechts selbst*" atau kepastian hukum akan hukum itu sendiri yang memiliki empat poin yang berhubungan dengan pengertian kepastian hukum, meliputi :¹⁵

1. Hukum bersifat positif, yang memiliki makna bahwasannya hukum itu adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*);
2. Hukum berdiri atas dasar fakta (*Tatsachen*), tidak bergantung pada pemikiran atau pendapat dan penilaian yang dilakukan oleh hakim atau seseorang yang melakukannya berdasarkan kemauan;
3. Fakta yang digunakan adalah harus dirumuskan secara jelas agar terhindarkan dari kesalahan penafsiran atau bahkan mengakibatkan penafsiran ganda yang bertujuan agar mempermudah pelaksanaannya;
4. Hukum positif tidak diperbolehkan untuk sering dirubah.

Tujuan dari hukum pidana adalah memberi perlindungan hukum bagi warga yang merasa menjadi korban ataupun pihak yang dirugikan akan adanya kejahatan tindak pidana termasuk tindak pidana penipuan, maka tujuan dari hukum pidana adalah sebagai perlindungan warga dengan tujuan untuk mengurangi kekecewaan dan kerugian warga akibat dari adanya perbuatan kejahatan dan memberi sanksi ataupun hukuman pada siapa saja yang terbukti melakukan kejahatan tindak pidana dan melanggar aturan perundang-undangan untuk memberi efek jera, pembalasan dendam, dan penambahan derita sebagai konsekuensi tindakan melanggar hukum.¹⁶ Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan pidana yang hukumannya ada pada Pasal 378 KUHP. Hal ini berarti bahwasannya seseorang yang memperdaya orang lain dan secara sadar yang perbuatannya dapat dibuktikan dengan adanya bukti akan adanya penipuan yang dilakukan maka akan memperoleh sanksi berupa pidana penjara.

3.2 Kendala Dalam Pelaksanaan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Penipuan di Wilayah Kepolisian Resor (Polres) Tuban

Kendala yang dialami pada pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana penipuan di wilayah Polres Tuban yang didapatkan dari hasil wawancara dengan KBO Satrerkrim Polres Tuban adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan Waktu Pelaksanaan *Restorative Justice*

Jumlah kasus penipuan yang di *restorative justice* di Kepolisian Resor Tuban pada tahun 2020 mencapai angka 23, pada tahun 2021 mencapai angka 56, dan pada tahun 2022 mencapai angka 49. Angka-angka tersebut terbilang cukup banyak dalam jangka waktu pertahunnya. Kehadiran *Restorative justice* untuk

¹⁴ Achmad Ali, "*Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*", (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011), h.288.

¹⁵ *Ibid*, h. 292-293.

¹⁶ Panjaitan, Petrus Irwan dan Samuel Kikilaitety, "*Pidana Penjara Mau Kemana*", Cetakan Kedua, (CV. Indhill Co, Jakarta, 2013), h.27.

penanganan perkara pidana pada dasarnya sangat membantu terkait dengan efisiensi waktu penyelesaian perkara tindak pidana agar tidak sampai ke tahap pengadilan dan juga mengurangi jumlah kapasitas pelaku yang nantinya mendapatkan sanksi pidana penjara. Seperti yang kita tahu bahwa kapasitas untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tuban sudah melebihi kapasitas, yaitu terdapat 485 narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tuban dari total kapasitas yang hanya bisa menampung 266 narapidana.¹⁷ Sebagai hitungan kasarnya bahwa setiap bulan Kepolisian Resor (Polres) Tuban harus menyelesaikan setidaknya 4 kasus yang di *restorative justice* dalam perbulannya. Keterbatasan waktu untuk pelaksanaan *restorative justice* dikarenakan banyaknya permintaan para pihak yang berperkara untuk dilakukannya *restorative justice*. Hal ini tentunya akan menjadi salah satu kendala yang sudah tidak dapat dihindari oleh Kepolisian Resor (Polres) Tuban pada pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana penipuan di wilayah Polres Tuban.

2. Keterbatasan Jumlah Petugas dari Kepolisian Resor (Polres) Tuban
Keterbatasan jumlah petugas dari Kepolisian Resor (Polres) Tuban yang menangani jalannya proses pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana penipuan di wilayah Polres Tuban dengan jumlah laporan polisi terkait adanya tindak pidana yang dilaporkan di Kepolisian Resor (Polres) dan yang dilakukan *restorative justice* sangatlah tidak sebanding. Bagaimana tidak, jumlah kasus penipuan yang dilaporkan di Kepolisian Resor (Polres) Tuban sangatlah banyak yaitu 66 laporan pada tahun 2020, 118 laporan pada tahun 2021, dan 135 laporan pada tahun 2022.
3. Tingkat Pemahaman Masyarakat Mengenai *Restorative Justice* Masih Rendah
Restorative justice adalah cara penanganan tindak pidana yang tergolong baru di Indonesia. Hal ini membuat masyarakat awam belum begitu memahami akan keberadaan dari *restorative justice* ini. Masyarakat cenderung mengetahui bahwa penyelesaian perkara tindak pidana hanya terpaku pada hukuman pidana penjara saja.
4. Para Pihak yang Berperkara Tidak Kooperatif
Ketidak-kooperatifan para pihak yang berperkara juga bisa dilihat dari keterangan yang berubah-ubah pada saat dilaksanakannya gelar perkara khusus.
5. Sulitnya Mencari Titik Temu atau Kesepakatan antara Para Pihak yang Berperkara
Sulitnya mencari titik temu atau mencapai kesepakatan ini juga dapat dipicu oleh tingginya tingkat emosi para pihak yang berperkara pada saat mediasi menyebabkan proses mediasi tidak bisa mencapai kesepakatan hanya dengan satu kali mediasi, sehingga proses mediasi harus dilakukan lebih dari dua kali.

Berdasarkan kendala yang dialami oleh Polres Tuban pada pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana penipuan yang ada di wilayah Polres Tuban, terdapat juga upaya yang dilakukan oleh Polres Tuban, yaitu :¹⁸

1. Keterbatasan Waktu Pelaksanaan *Restorative Justice*

¹⁷ Wawancara, Cidy Ardhian Putra, Anggota Kepolisian Khusus Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban, Tanggal 30 Januari, Pukul 10.00 WIB

¹⁸ *Ibid*

Sejauh ini upaya dari Kepolisian Resor (Polres) Tuban untuk mengatasi kendala ini adalah dengan menentukan lama dari proses pelaksanaan *restorative justice* setiap kasus tindak pidana penipuan adalah selambat-lambatnya satu bulan atau dua bulan untuk perkara tindak pidana penipuan yang mengalami kendala alot dalam mediasi atau proses mediasi harus dilakukan lebih dari dua kali. Apabila dalam bulan yang sama dan terdapat lebih dari 3 kasus tindak pidana penipuan yang ditangani maka dari proses mediasi sampai dengan pelaksanaan gelar perkara khusus akan dilakukan pada hari bersamaan akan tetapi pada sesi yang berbeda. Hal ini dinilai dapat menjaga efisiensi waktu agar tidak terjadi penumpukan kasus pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana penipuan yang ada di wilayah Polres Tuban.

2. Keterbatasan Jumlah Petugas dari Kepolisian Resor (Polres) Tuban
Kendala keterbatasan jumlah petugas dari Kepolisian Resor (Polres) Tuban yang menangani jalannya proses pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana penipuan di wilayah Polres Tuban sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang di *restorative justice* di Kepolisian Resor (Polres) Tuban dapat diatasi dengan cara Kepolisian Resor (Polres) Tuban merekrut pegawai dari luar Kepolisian Resor (Polres) Tuban yang dapat diperkerjakan secara kontrak atau secara tidak permanen. Hal ini bertujuan untuk membantu meringankan tugas dari Kepolisian Resor (Polres) Tuban. Sejauh ini cara ini sangat efektif untuk mengatasi kendala keterbatasan jumlah petugas dari Kepolisian Resor (Polres) Tuban.
3. Tingkat Pemahaman Masyarakat Mengenai *Restorative Justice* Masih Rendah
Upaya yang diambil oleh Kepolisian Resor Tuban dalam rangka untuk menghadapi kendala tersebut yaitu melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan ini mempunyai sasaran dari berbagai tingkatan umur yang ada di masyarakat. Kepolisian Resor (Polres) Tuban akan mengawali sosialisasi mengenai *restorative justice* dengan sasaran siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ada di Kabupaten Tuban. Pada tahap sosialisasi ini Kepolisian Resor (Polres) Tuban akan meminta kepada Kepolisian Sektor (Polsek) yang dibawah langsung oleh Kepolisian Resor (Polres) Tuban untuk mengumpulkan massa atau sasaran yang nantinya akan diberikan arahan atau sosialisasi mengenai pelaksanaan *restorative justice*. Sosialisasi yang terakhir adalah sosialisasi yang langsung dilakukan oleh Kepolisian Resor (Polres) Tuban kepada masyarakat yang memberikan aduan atau memberikan laporan kejahatan atas suatu tindak pidana yang merugikannya.
4. Para Pihak yang Berperkara Tidak Kooperatif
Upaya yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Resor (Polres) Tuban untuk mengatasi kendala ini adalah dengan menyediakan fasilitas dengan cara pelaksanaan *tele-conference* seperti *video call* pada saat dilaksanakannya gelar perkara khusus untuk dimintai keterangan atau *statement* dari para pihak yang tidak kooperatif ini. Cara ini merupakan satu-satunya upaya yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Resor (Polres) Tuban untuk mengatasi kendala ketidakhadiran para pihak yang berperkara agar tetap dapat mengikuti jalannya pelaksanaan gelar perkara khusus dan juga untuk tetap mendapatkan keterangan atau konfirmasi dari para pihak yang tidak dapat hadir.
5. Sulitnya Mencari Titik Temu atau Kesepakatan antara Para Pihak yang Berperkara

Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor (Polres) Tuban sebagai penengah yang merangkul semua pihak adalah mencatat poin kesepakatan yang diinginkan oleh korban karena dalam hal ini korban adalah pihak yang dirugikan. Ketika pelaku keberatan atas poin kesepakatan yang diinginkan oleh korban maka pelaku dapat mengutarakan keberatan dan juga apa saja kesiapannya untuk mengganti kerugian korban. Pada saat inilah akan di temui keadaan yang mana para pihak bersikukuh atas poin kesepakatan yang diinginkannya. Kepolisian Resor (Polres) Tuban akan memberikan penawaran kesepakatan atau jalan tengah antara poin kesepakatan yang diinginkan oleh korban dan juga poin kesepakatan yang disanggupi oleh pelaku. Kepolisian Resor (Polres) Tuban akan membantu memberikan penawaran secara terus-menerus sampai poin kesepakatan itu telah disetujui oleh semua pihak dengan tidak ada pemaksaan yang berasal dari siapapun.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana penipuan di wilayah Polres Tuban dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berkilat pada Perpol No. 8 Tahun 2021. Kesesuaian ini nantinya akan berhubungan dengan teori kepastian hukum. Adanya *restorative justice* yang mementingkan adanya perdamaian sebagai bentuk penanganan perkara pidana dengan mementingkan keadilan bagi semua pihak khususnya tindak pidana penipuan membuat tujuan dari hukum pidana itu sendiri menjadi dikesampingkan. Pemberian efek jera kepada pelaku kejahatan sebagai salah satu tujuan penghukuman tindak pidana tidak dijadikan sebagai fokus utama dalam pelaksanaan *restorative justice* ini. Pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana penipuan di Polres Tuban diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu solusi terkait dengan efisiensi waktu penyelesaian perkara dibandingkan dengan penyelesaian perkara melalui litigasi. Hal ini juga nantinya akan berdampak pada berkurangnya jumlah narapidana yang saat ini tengah *overload* di Lapas Kelas II B Tuban. *Restorative justice* pada tindak pidana penipuan yang dalam pelaksanaannya pasti akan mengalami kendala atau hambatan. Kendala ini nantinya akan menciptakan solusi atau upaya untuk mengatasi dari kendala tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal", (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011)
- Agus Salim, "Teori dan Paradigma Penelitian Sosial", Edisi Revisi, (Tiara Wacana, Yogyakarta, 2016)
- Andi Hamzah, "Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia", Cetakan Keempat, (Pradnya Paramita, Jakarta, 2013)
- Bachtiar, "Metode Penelitian Hukum", Cetakan Pertama, (Penerbit Unpam Press, Tangerang, 2018)
- Bambang Waluyo, "Pidana Dan Pemidanaan", Edisi Revisi, (Sinar Grafika, Jakarta, 2014)
- Danang Sunyoto, "Metodologi Penelitian Akuntansi", (PT Refika Aditama Anggota Ikapi, 2013)
- Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat", Bahasa Edisi Keempat, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012)

- Dr. Sukardi, *“Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia”*, (Raja Grafindo, Jakarta, 2020)
- Erdianto Efendi, *“Hukum Pidana Indonesia”*, (Refika Aditama, Bandung, 2012)
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *“Hukum Pidana”*, (Kencana, Jakarta, 2014)
- M. Nasir, *“Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice”*, (PT Refika Aditama, Bandung, 2013)
- Marlina, *“Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice”*, Cetakan Kedua, (PT Refika Aditama, Bandung, 2012)
- Miriam Liebman, *“Restorative justice: How It Works”*, (Jessica Kingsley Publishers, London, 2012)
- Muhaimin, *“Metode Penelitian Hukum”*, Cetakan Pertama, (Penerbit Mataram University Press, Mataram, 2020)
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris”*, Cetakan Keempat, (Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017)
- Ninik Suparni, *“Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan”*, (Grafindo Persada, Jakarta, 2013)
- P.A.F Lamintang, *“Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012)
- Panjaitan, Petrus Irwan dan Samuel Kikilaitety, *“Pidana Penjara Mau Kemana”*, Cetakan Kedua, (CV. Indhill Co, Jakarta, 2013)
- R. Soenarto Soerodibroto, *“KUHAP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Road”*, Edisi kelima, Cetakan keempat, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013)
- Rick Sarre, *“Restorative Justice : A Paradigm of Possibility”*, Second Edition, (Westview, Colorado, 2014)
- Sofyan, *“Buku Ajar Hukum Pidana”*, (Pustaka Pena Pers, Makassar, 2016)

Jurnal

- Ahmad Faizal Azhar, *“Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”*, Jurnal Kajian Hukum 4, No. 2, (2019)
- Ahmad Muhajir dkk, *“Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dan Atau Penggelapan Di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan”*, Indonesian Journal of Legality of Law 4, No.2, (2022)
- Desak Made Prilia, *“Kajian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Jual Beli Online”*, E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara 5, No. 2, (2016)
- Hanafi Arief dkk, *“Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”*, Al’adl Jurnal Hukum 10, No.2, (2018)
- Hariman Satria, *“Restorative Justice : Paradigma Baru Peradilan Pidana”*, Jurnal Media Hukum 25, No. 1, (2018)
- Henry Arianto, *“Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia”*, Lex Jurnal 7, No.2, (2010)
- Jefri Takanjanji, *“Merefleksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online”*, Widya Pranata Hukum 2, No. 2, (2020)
- Josephin Mareta, *“Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak”*, Jurnal Legislasi Indonesia, 15, No. 4, (2018)
- Muhaimin, *“Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan”*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19, No. 2, (2019)

- Noor Rahmad, "Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 3, No.2, (2019)
- Rahmad, "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online", HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 3, No. 2, (2019)
- Septa Candra, "Restorative Justice : Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia", Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional 2, No. 2, (2013)
- Tommy EM Christian dkk, "Implementasi Restorative Justice: Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan", Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum 5, No.1, (2020)
- Tony Yuri Rahmanto, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik", Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, No. 1, (2019)
- Windy Iis Parlianty, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan", Qawanin Jurnal Ilmu Hukum 1, No. 2, (2020)

Wawancara

- Wawancara, Dwi Purwoko S.H., M.H., KBO Satreskrim Polres Tuban, Kepolisian Resor Tuban, Tanggal 25 Januari 2023
- Wawancara, Cidy Ardhian Putra, Anggota Kepolisian Khusus Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban, Tanggal 30 Januari

Peraturan Perundang - Undangan

- Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168
- Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947